

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada BAB sebelumnya, Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi *e-court*, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.
2. Adapun tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu *e-litigasi* termasuk dalam bentuk penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan

penjagaan harta (*hifdz al-mal*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Sebab dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik para pihak lebih diberikan kemudahan dalam proses persidangan perkara baik dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir dampak pada aspek penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan dalam tesis ini, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak yang bersangkutan seperti kepada para penegak hukum dan masyarakat, diantaranya:

1. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Agung beserta pengadilan yang berada di bawah naungannya yang berperan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung ini agar senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai persidangan secara elektronik kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Mahkamah Agung ini dapat terlaksana dengan optimal, serta melakukan perbaikan terhadap kinerja sistem yang digunakan dalam proses persidangan secara elektronik.
2. Bagi masyarakat sendiri agar lebih berperan aktif dalam membuka dan menerima perubahan-perubahan regulasi yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga manfaat dari sistem *e-court* dapat dirasakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala' Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk Cet VI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ahmad Rijali. Analisa Data Kualitatif. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*. 17, No.3, 2018.
- Ali, Atabik. *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996, Cet. Ke-5.
- Ali, Z. "*Metodologi Penelitian Hukum*", Cet VII. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Al-Qur'an dan Terjemah, Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- An-Nawawi, Mahyuddin. *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Apeldorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan X, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Arfa, F A. Watni Marpaung. "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*", Jakarta; Kencan. 2016.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara, 1979.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam Cet. III*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*."
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai?* Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Badai Pustaka, 1976.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hudiata, Edi. *Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, Majalah Peradilan Agama, 2018.
- Ibu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2014.
- Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'al, *Hadits Arbain Nawawi, Hukum Sengaja, Lupa dan Dipaksa*, disampaikan pada Selasa, 5 Sya'ban 1443 H / Maret 2022 M.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*, Juz 1-2
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ismanto, Kuat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Made, W I. "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*", Yogyakarta; Ctk V. Andi Offset. 2006.
- Manan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT BUmi Aksara, 1995.
- Martha Eri Safira, M.H, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, pertama, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Nur dan Fahrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*.
- Nur, Aco dan Aman Fakhruri, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago Illionis, 1986.
- Rusyan, Tabrani. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Siregar, Syofian. “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta; Kencana. 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo). 2002.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Cet-1*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Is’lam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda- karya, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syekh Zainuddin Abdul Aziz al’Malibari, *Fathul Mu’in*, Semarang: Maktabah Wa Maktaba’ah Usaha Keluarga.
- Syukri, Muhammad dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Umaryadi, Nyoman. *"Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Usman, Husaini. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Yusuf, Daghaq Abdullah. *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Jurnal

- Ahmad, K., & Djanggih, H. Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24 (3). 2017.
- Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, "Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Medisas*, Vol. 4 No. 2.
- Akhmad Syahri, "Spirit Islam dalam Teknologi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.
- Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008.
- Arwini Yulita Lestari dan Asni, "Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama Barru)," *QadauNa*, Vol. 1 Edisi Khusus, Oktober 2020.
- Benny K Heriawanto, Nahliya Purwantini, Afandi, "Penerapan E-Litigasi terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik," *Dinamika* 27, No. 8.
- Berutu, L. 2020. Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan *E-court*. *Jurnal Ilmu Dunia Hukum*, 5 (1).
- Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal Kata*, Vol. 4, No. 4, 4 Desember 2017.
- Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah*, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2018.

- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam, *Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009*.
- Indra Prayoga dan Arne Huzaimah, “Penerapan Dwangsom Dalam Perkara Hadhanah (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0376/PDT.G/2015/PA.PAS,” *Jurnal Usrah* 4, No. 2, 2020.
- Lutfia Vivi. *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6 No.4. 2021.
- Maroni, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Nomor 2, 2012.
- Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983.
- Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, *Jurnal*.
- Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni, 2010.
- Raden Mas Try Ananto, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Supremasi*, Vo. 11, No. 2, 2021.
- Rizki Pradana Hidayatulah, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah,” *Teraju* 2, No. 01 (2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Sabatier Paul, “Top down and BottomUp Approaches to Implementation Research”, *Journal of Public Policy* 6.
- Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, II Desember, 2021.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Volume 8, Nomor 3, Komisis Yudisial Jakarta, 2015.
- Zil Aidi, “Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien,” *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1. 2020.

Sumber-sumber Lainnya

- Abdullah, *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, 2017, (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-online-dalam-perkembangan-hukum>, diakses pada 28 Agustus 2024.
- Adri Sabila 'Ula. “Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”, *Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

- Dyah Ayu Syarifah. *Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*. Thesis Universitas IAIN Ponorogo, 2023.
- Efiliati, *Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-court Di Pengadilan Agama*, Skripsi, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/> “*plus minus sistem persidangan e-litigasi*”. Dipublikasikan pada 18 Juli 2020. Diakses pada 23 Juni 2024.
- Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-court (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) dalam Perkara Perdata”, *Tesis Program Magister Kenotariatan*, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Khotibul Umam, *Modul I Prinsip-prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf>, diakses tanggal 16 September 2024
- Mahkamah Agung Indonesia, “*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*”, Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*” (1989) Pasal 103.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Berita Negara RI, Tahun 2022.

